



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 42

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB II TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kerangka struktur Produk Hukum Desa terdiri dari :

- a. penamaan/judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran (bila diperlukan).

Bagian Kedua Penamaan/Judul

Pasal 3

- (1) Penamaan/judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan tentang nama produk hukum yang diatur.

- (2) Penamaan/judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat singkat dan mencerminkan isi Produk Hukum Desa serta ditulis dengan huruf kapital tanpa dilakhiri tanda baca.

Bagian Ketiga
Pembukaan

Pasal 4

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 1. frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 2. jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 3. konsideran;
 4. dasar hukum;
 5. frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 6. memutuskan; dan
 7. menetapkan.
- b. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
 1. frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 2. jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 3. konsideran;
 4. dasar hukum;
 5. memutuskan; dan
 6. menetapkan.
- c. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD terdiri dari :
 1. jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD;
 2. konsideran;
 3. dasar hukum; dan
 4. memutuskan.

Pasal 5

- (1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, harus ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- (2) Jabatan pembentuk Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 serta huruf c angka 1, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- (3) Konsideran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 serta huruf c angka 2 harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Produk Hukum Desa.

- (4) Apabila konsideran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Pasal 6

- (1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 serta huruf c angka 3 diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Produk Hukum Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- (2) Yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyalah jenis peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Desa yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan Produk Hukum Desa yang dibuat.
- (3) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (4) Peraturan atau Keputusan yang akan dicabut dengan Peraturan atau Keputusan yang akan dibentuk, yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- (5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (jika ada).
- (6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Pasal 7

Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a. ditulis sebelum kata "memutuskan";
- b. kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- c. kata "antara" beserta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- d. kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 8

- (1) Kata “memutuskan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6, huruf b angka 5, dan huruf c angka 4 ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- (2) Kata “memutuskan” diletakan di tengah margin.

Pasal 9

- (1) Kata "menetapkan" dicantumkan sesudah kata “memutuskan” yang disejajarkan ke bawah dengan kata "menimbang" dan "mengingat".
- (2) Huruf awal kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Bagian Keempat

Batang Tubuh

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Batang Tubuh dalam Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) Batang Tubuh dalam Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan dirumuskan dalam diktum-diktum.

Paragraf Kedua

Batang Tubuh Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Batang Tubuh Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (kalau ada); dan
 - d. ketentuan penutup.
- (2) Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
- (3) Apabila Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian, dan Paragraf.
- (4) Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
- (5) Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - a. bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian, dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian, dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

Pasal 12

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diletakkan dalam Bab I atau dalam Pasal 1 apabila tidak ada pengelompokan dalam Bab.
- (2) Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan dari pengertian;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- (3) Apabila ketentuan umum berisi lebih dari satu hal maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- (4) Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas; dan
 - b. jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

Pasal 13

- (1) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
 - a. landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi peraturan desa harus memperhatikan dasar hukumnya;
 - b. landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya peraturan desa;
 - c. landasan sosiologis, maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama; dan
 - d. landasan politis, maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- (3) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a. materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab;
 - b. dihindari adanya bab tentang ketentuan lain-lain;
 - c. materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut;

- d. ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur namun mempunyai kaitan dan perlu diatur; dan
- e. penempatan bab ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum bab ketentuan peralihan.

Pasal 14

- (1) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.
- (2) Pada azasnya saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Apabila azas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
- (4) Ketentuan peralihan berfungsi :
 - a. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum; dan
 - c. perlindungan hukum, bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Pasal 15

- (1) Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - 1. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan, yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu; dan
 - 2. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur, yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Kepala Desa.
 - b. ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - 1. penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; atau
 - 2. saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
 - c. ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

Paragraf Ketiga
Batang Tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (kalau ada);
 - d. ketentuan penutup.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (4) Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- (5) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

Paragraf Keempat
Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

Pasal 17

- (1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- (2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
- (3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Kelima
Penutup

Pasal 18

Penutup suatu Produk Hukum Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. nama jabatan, ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- b. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- c. penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- d. penetapan Keputusan BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

Bagian Keenam
Penjelasan

Pasal 19

- (1) Dalam suatu Produk Hukum Desa yang bersifat mengatur adakalanya memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
- (2) Penjelasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi penerbitan Produk Hukum Desa.
- (3) Penjelasan pasal demi pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
- (4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
 - a. pembuat Produk Hukum Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Produk Hukum Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi;
 - b. naskah penjelasan disusun/dibuat bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan;
 - c. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
 - d. penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;
 - e. penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
 - f. penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
 - g. bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
 - h. tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
 - i. tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
 - j. tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
 - k. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum; dan
 - l. beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

BAB III
PERUBAHAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 20

- (1) Perubahan Produk Hukum Desa dapat berupa :
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lainnya; dan/atau
 - b. mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lainnya.
- (2) Dalam mengadakan perubahan Produk Hukum Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
 - b. Produk Hukum Desa diubah dengan Produk Hukum Desa yang sejenis;
 - c. perubahan Produk Hukum Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
 - d. dalam penamaan disebut Produk Hukum Desa yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali;
 - e. dalam konsideran menimbang Produk Hukum Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan;
 - f. Batang tubuh Produk Hukum Desa yang diubah hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 1. pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Produk Hukum Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya; dan
 2. pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Produk Hukum Desa perubahan tersebut.
 - g. apabila suatu Produk Hukum Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Produk Hukum Desa dicabut dan diganti Produk Hukum Desa yang baru;
 - h. apabila pembuat Produk Hukum Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Produk Hukum Desa yang baru;
 - i. cara merumuskan perubahan Produk Hukum Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 1. apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus";

2. apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan;
3. dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital);
4. apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a; dan
5. apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

BAB IV PENCABUTAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 21

- (1) Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Produk Hukum Desa yang ada digantikan dengan Produk Hukum Desa yang baru.
- (2) Dalam pencabutan dengan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan pencabutan diletakkan :
 - a. dalam ketentuan penutup untuk produk hukum yang sifatnya pengaturan; dan
 - b. sebelum diktum terakhir untuk produk hukum yang sifatnya penetapan.

Pasal 22

- (1) Pencabutan Produk Hukum Desa dilakukan tanpa penggantian apabila pencabutan Produk Hukum Desa tersebut dilaksanakan dengan Produk Hukum Desa pencabutan tersendiri.
- (2) Produk Hukum Desa pencabutan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - a. Pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan Produk Hukum Desa; dan
 - b. Pasal 2 berisi tentang ketentuan saat mulai berlakunya Produk Hukum Desa tersebut.
- (3) Pencabutan Produk Hukum Desa dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang setingkat atau lebih tinggi.

BAB V
RAGAM BAHASA

Bagian Kesatu
Bahasa Perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya.
- (2) Bahasa perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
- (3) Dalam merumuskan materi Produk Hukum Desa dipilih kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas, mudah dipahami pengertiannya, tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan salah tafsir atau pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca.
- (4) Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
- (5) Hindari pemakaian :
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda; dan
 - c. istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas.
- (6) Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
- (7) Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Produk Hukum Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
- (8) Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
- (9) Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
- (10) Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
 - d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Pilihan Kata atau Istilah

Pasal 24

Pilihan kata atau istilah yang dipakai dalam menyusun Produk Hukum Desa adalah :

- a. untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali", kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat;
- b. untuk menyatakan makna termasuk dapat digunakan kata "disamping";
- c. untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal", penggunaan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka";
- d. untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila";
- e. untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan";
- f. untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau";
- g. untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau";
- h. untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak";
- i. untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh"; kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang;
- j. untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib";
- k. untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus"; dan
- l. untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Bagian Ketiga
Teknik Pengacuan

Pasal 25

Teknik Pengacuan dalam menyusun Produk Hukum Desa adalah :

- a. untuk mengacu pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam";
- b. untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada";
- c. jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat, dan judul Peraturan Desa atau Peraturan bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
- d. pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu;

- e. pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
- f. pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "pasal ini"; dan
- g. jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

Pasal 26

- (1) Contoh penulisan Penamaan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Perubahan, Pencabutan, dan Penggunaan Ragam Bahasa dalam penyusunan Produk Hukum Desa tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Format Produk Hukum Desa dan contoh nota kesepakatan BPD dan Pemerintah Desa tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Produk Hukum Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Produk Hukum Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyusunan Produk Hukum Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa;
 - b. melakukan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Produk Hukum Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penyusunan Produk Hukum Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Desa.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Desa oleh Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Oktober 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA

Contoh penulisan Penamaan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Perubahan, Pencabutan, dan Penggunaan Ragam Bahasa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.

A. PENULISAN PENAMAAN/JUDUL

1. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA SEMUGIH
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMUGIH
TAHUN 2015

2. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP DAN
KEPALA DESA NGLINDUR KECAMATAN GIRISUBO

NOMOR :..... (Semugih)
NOMOR :.....(Karangwuni)

TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM

3. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA SEMUGIH
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA SEMUGIH

4. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMUGIH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLA PASAR DESA SEMUGIH TAHUN 2014-2015

5. Jenis Keputusan BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMUGIH
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERSETUJUAN PENGISIAN STAF PEMERINTAH DESA SEMUGIH

B. PENULISAN PEMBUKAAN

1. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"

cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2. Jabatan

Jabatan pembentuk Produk Hukum Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

KEPALA DESA SEMUGIH,

3. Konsideran

Jika konsideran lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.
b.
c.dst;

4. Dasar Hukum

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

5. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"

Contoh penulisannya :

<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMUGIH</p> <p>dan</p> <p>KEPALA DESA SEMUGIH</p>

6. Memutuskan dan Menetapkan

a. Kata "memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Kata "memutuskan" diletakkan di tengah margin.

b. Kata "menetapkan" : " dicantumkan sesudah kata "memutuskan" yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh penulisannya :

<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : dst.</p>
--

7. Penulisan kembali nama Produk Hukum Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- a. menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- b. penulisan nama didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; dan
- c. nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh :

1) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMUGIH TENTANG PASAR DESA.

2) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP DAN KEPALA DESA NGLINDUR KECAMATAN GIRISUBO TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM.

3) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEMUGIH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA.

4) Jenis Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :dst.

8. Contoh penulisan Pembukaan Produk Hukum Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMUGIH,

Menimbang : a.;
b.;
.....;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
.....;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMUGIH

dan

KEPALA DESA SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMUGIH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMUGIH TAHUN 2015.

b. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMUGIH DAN KEPALA DESA NGLINDUR,

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP DAN KEPALA DESA NGLINDUR KECAMATAN GIRISUBO TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM.

c. Peraturan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMUGIH,

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEMUGIH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA SEMUGIH.

d. Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA SEMUGIH,

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst.

e. Keputusan BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMUGIH,

Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst.

C. PENULISAN BATANG TUBUH

1. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan ayat ditulis sebagai berikut :

a. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

b. Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kecil dan diberi judul.

Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

- c. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

- d. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :

Pasal 5

- e. Ayat adalah rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :

Pasal 5

- (1) Sebelum Perangkat Desa dijatuhi hukuman disiplin Kepala Desa berkewajiban memeriksa terlebih dahulu Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- f. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 5

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

g. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
2. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
3. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
4. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
5. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
6. Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian lebih dari 4 (empat) tingkat, maka pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

h. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya

(3)(ayat)

- a.;
- b.; dan
- c.

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)(ayat)

- a.;
- b.; dan
- c.
 1.;

2.; dan
3.
 - a).....;
 - b); dan
 - c)..... .

i. Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(Isi Pasal 1.....)

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal.....
(Isi Pasal.....)

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal

- (1) (Isi ayat).....
- (2) (Isi ayat).....
 - a. Perincian ayat.....;
 - b.....: dan
 - c..... .
 1. Isi sub ayat.....;
 2.; dan
 3.
 - a) (perincian sub ayat).....;
 - b)
.; dan
 - c)..... .
 - 1) (perincian mendetail sub ayat);
 - 2); dan
 - 3)..... .

E. PENULISAN PENUTUP

1. Peraturan Desa

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,
	ttd.

Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA,	
ttd.	
.....	
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR	

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

	Ditetapkan di
	pada tanggal
KEPALA DESA.....,	KEPALA DESA.....,
ttd.	ttd.
.....
Diundangkan di	Diundangkan di
pada tanggal	pada tanggal
SEKRETARIS DESA,	SEKRETARIS DESA,
ttd.	ttd.
.....
BERITA DESA TAHUN NOMOR	BERITA DESA TAHUN NOMOR

3. Peraturan Kepala Desa

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,
	ttd.

Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA,	
ttd.	
.....	
BERITA DESA..... TAHUN	NOMOR

4. Keputusan Kepala Desa

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA.....,
	ttd.

5. Keputusan BPD

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KETUA
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,
	ttd.

F. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DESA

1. Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA SEMUGIH
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA SEMUGIH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PASAR DESA

2. Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA SEMUGIH
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA SEMUGIH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PASAR DESA

3. Cara-cara merumuskan perubahan Produk Hukum Desa sebagai berikut :

- a. Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- b. Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- c. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- d. Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Padukuhan Mojo" akan diubah menjadi "wilayah Padukuhan Semuluh", maka tidak hanya mengubah kata "Mojo" menjadi "Semuluh", tetapi perubahan dilakukan sebagai berikut :

wilayah Padukuhan Mojo diganti dengan wilayah Padukuhan Semuluh.

G. PENCABUTAN PRODUK HUKUM DESA

1. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian diletakkan dalam ketentuan penutup.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Semugih Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pasar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pencabutan tanpa penggantian

Pencabutan tanpa penggantian Produk Hukum Desa dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang setingkat atau lebih tinggi.

G. RAGAM BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUK HUKUM DESA

1. Bahasa Perundang-undangan

2. Pilihan Kata atau Istilah

a. Pemakaian kata "kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

- b. Pemakaian kata "disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan siskamling.

- c. Pemakaian kata "jika" dan kata "maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga desa yang tidak melaksanakan siskamling, maka

- d. Pemakaian kata "apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

- e. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

1. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan.....

2. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan.....

3. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau".

Contoh :

A dan/atau B wajib memberikan.....

- f. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- g. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- a. Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 - b. Dalam membayar iuran pembangunan balai desa masing-masing Kepala Keluarga boleh mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
- h. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- i. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

3. Teknik Pengacuan

- a. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Semugih Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pasar Desa.

- b. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- c. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

- d. Apabila ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

H. PENULISAN PRODUK HUKUM DESA

Naskah Produk Hukum Desa diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12 di atas kertas F4.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA

A. CONTOH FORMAT PRODUK HUKUM DESA

1. PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a.;
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor..... Tahun..... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun..... Nomor.....);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor..... Tahun..... tentang; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun..... Nomor.....);
5. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal 2

.....

dst.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR.....

2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA¹ DAN KEPALA DESA²

NOMOR.....TAHUN(.....¹)

NOMOR.....TAHUN(.....²)

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA¹ DAN KEPALA DESA²,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c.

ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa¹ dan Kepala Desa² tentang.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun..... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun.... Nomor.....);
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA¹ DAN
KEPALA DESA² TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal 2

.....

dst.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama Kepala Desa¹ dan Kepala Desa² ini
dengan menempatkannya dalam Berita Desa¹ dan Berita Desa
.....².

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA²

KEPALA DESA¹,

.....

.....

Diundangkan di
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

SEKRETARIS DESA,

.....

.....

BERITA DESA TAHUN

BERITA DESA TAHUN ..

NOMOR.....

NOMOR.....

3. PERATURAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN

DESA

Alamat :

PERATURAN KEPALA DESA.....

NOMOR.....TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun..... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor..... Tahun..... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun..... Nomor.....);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor..... Tahun..... tentang..... (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun..... Nomor.....);
5. Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun.... tentang..... (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
.....

BAB II
.....

Pasal 2
.....

dst.

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DESA,

.....
Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,
.....

BERITA DESA TAHUN NOMOR.....

4. KEPUTUSAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst..

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;

3.

5. KEPUTUSAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst .

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa.....,

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;

3.

B. CONTOH NOTA KESEPAKATAN BPD DAN PEMERINTAH DESA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
DENGAN
PEMERINTAH DESA.....

NOMOR :(Pemdes)

NOMOR :(BPD)

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DESA
TAHUN 2014

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa..... Kecamatan Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II 1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua BPD
Alamat :

3. Nama :
Jabatan : Sekretaris BPD
Alamat :

sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Desa diperlukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penetapan Program Legislasi Desa Tahun

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Program Legislasi Desa Tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa pada Tahun

KEPALA DESA.....
selaku
PIHAK KESATU

.....

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Selaku
PIHAK KEDUA

.....

Ketua

.....

Wakil Ketua

.....

Sekretaris

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH